

Nomor : 149/HK.01.00/K.SN-22/11/2023

30 November 2023

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa
Proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kota Makassar**

Yth.

Dewan Pembina Cabang Partai Persatuan

Pembangunan Kota Makassar

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan *Pemilihan Umum*.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota , Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal

Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.

- B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kota Makassar, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024:

- a) Pasal 101 huruf a dan huruf b angka (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. *melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kota Makassar terhadap:*

- 1. pelanggaran Pemilu; dan*
- 2. sengketa proses Pemilu;*

- b) Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:

- a. pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan*
- b. sengketa proses Pemilu.*

2. Peraturan mengenai Larangan Dalam Kampanye :

Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:

(1) Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye Pemilu dilarang:

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara kesatuan Republik Indonesia;
- b. Melakukan Kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Indonesia ;
- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta pemilu lain;
- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
- e. Mengganggu ketertiban umum;
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan tau mengajurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang sekelomp[ok anggota

masyarakat , dan tau peserta pemilu yang lain;

- g. Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu;
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan
 - j. menjajikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

3. Peraturan mengenai Ketentuan Pidana Pemilu Bahwa pada Pasal 521 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi :

Setiap Pelaksana, peserta dan/atau tim Kampanye yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksana Kampanye pemilu dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pasal 280 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dipidana dengan pidana Penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah)

4. Peraturan mengenai Ketentuan Pidana Pemilu Bahwa pada pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi :

Setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjajikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana maksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah)

5. Bahwa pasal 33 ayat (2) dan (7) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye pemilihan Umum berbunyi :

- (2) Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berbentuk :

- a. Selebaran
- b. Brosur
- c. pamflet;
- d. poster;
- e. stiker;
- f. pakaian;
- g. penutup kepala;
- h. alat minum/makan;
- i. kalender;
- j. kartu nama;
- k. pin;

- l. alat tulis; dan/atau;*
- m. atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;*

(7) Setiap bahan Kampanye Pemilu sebagaimana di maksud ayat (2) memiliki nilai :

- a. Paling tinggi Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang*
- b. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan ; dan/ atau*
- c. Yang harganya tetap wajar.*

6. Peraturan mengenai Larangan dalam Kampanye:

Pasal 283 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

- 1) Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.*
- 2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.*

7. Bahwa Pasal 26 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum berbunyi :

(1) Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode :

- a. Pertemuan terbatas;*
- b. Pertemuan tatap muka;*
- c. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;*
- d. Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;*
- e. Media Sosial;*
- f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring;*
- g. Rapat umum;*
- h. Debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon; dan*
- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

8. Bahwa Pasal 72 ayat (1) huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum berbunyi :

Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu

C. Bahwa dalam rangka memastikan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilihan Umum yang efektif dan efisien di Wilayah Kota Makassar. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar mengimbau agar pelaksanaan Kampanye setiap peserta untuk:

1. Memastikan pelaksanaan kegiatan SENAM BERSAMA SANDIAGA UNO DAN BAZAR SEMBAKO MURAH yang diselenggarakan pada Hari Sabtu, tanggal 2 Desember 2023 yang bertempat Jalan Barukang Raya (Simpang 3 Barukang 2) Kelurahan Pattigalloang Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar tidak mengarah ke pelanggaran Pidana Pemilu (money politik) sebagaimana di atur dalam pasal 522 ayat (1) huruf j dan pasal 521 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Memastikan Panitia pelaksanaan kegiatan SENAM BERSAMA SANDIAGA UNO DAN BAZAR SEMBAKO MURAH tidak mengikutsertakan pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan dan/atau merugikan salah satu Calon Peserta Pemilihan Umum.
3. Memastikan pelaksanaan kegiatan SENAM BERSAMA SANDIAGA UNO DAN BAZAR SEMBAKO MURAH serta panitia dan/atau peserta yang hadir pada kegiatan tersebut, bukan merupakan merupakan pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta Aparatur Sipil Negara (ASN) menjaga netralitas dan tidak terpengaruh dan/atau mempengaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan dan/atau ketidaknetralan.
4. Memastikan pelaksanaan kegiatan SENAM BERSAMA SANDIAGA UNO DAN BAZAR SEMBAKO MURAH berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari potensi pelanggaran administrasi dan pidana pemilu serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi sebagai pelanggaran pemilu.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA



DEDE ARWINSYAH, S.H., M.H

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai laporan..
2. Yth. Ketua KPU Kota Makassar .
3. Arsip.